

PENERAPAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Muhammad Riezki Irmansyah

NPM. 1910012111051

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No Reg: 48/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 48/PID/02/II-2024

Nama : Muhammad Riezki Irmansyah
NPM : 1910012111051
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

Muhammad Riezki Irmansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail:riezkiirmansyah133@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the E-Ticket System is a law enforcement action against traffic violations regulated in Article 272 Number 22 of 2009 concerning UULLAJ. The E-Ticket system in the Padang Police jurisdiction has been implemented since 2019 until now. Problem formulation: (1) How is E-Tilang implemented in law enforcement against traffic violations in the Padang Police jurisdiction? (2) What are the obstacles encountered by the Padang Police in implementing E-Tiling in law enforcement against traffic violations? Types of sociological juridical research; data sources come from primary data and secondary data; data collection techniques using interviews and document study; qualitative analysis data. Conclusions from the research results, 1. The implementation of E-Ticket in the jurisdiction of the Padang Police has not been fully implemented, because it has a more complicated bureaucracy, 2. The obstacles encountered by the Padang Police in implementing E-Ticket in law enforcement against traffic violations in Padang City are : vehicle ownership issues,

Keywords: *E-Ticket, Enforcement, Violation, Traffic.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu-lintas merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dan mudah ditemukan. Hal ini terjadi karena jumlah kendaraan dan perkembangan teknologi pada masa sekarang sangat pesat sehingga banyak menimbulkan kecelakaan lalu-lintas serta korban terus meningkat, disebabkan oleh masyarakat yang kurang disiplin dan tidak mematuhi aturan berlalu-lintas, dengan tingginya kecelakaan lalu-lintas ini pemerintah membuat aturan yang mana jika pengemudi atau pengemudi melanggar aturan yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi yang diberikan berupa

tilang oleh pihak berwajib, tilang tersebut berupa denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Hal ini dilakukan pihak kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan terhadap pengendara (Asmara, 2019:16)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder. sumber data yaitu wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Di Kota Padang berlakunya ETLE ini berfungsi untuk mengurangi interaksi antar petugas dan pelanggar, karena jika dilihat di dalam penindakan tilang secara manual dan distop Dijalan maka akan mengganggu pengguna jalan lainnya sehingga bias menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Dengan diterapkannya E-Tilang ini diharapkan bisa menimbulkan hal yang lebih baik.

Di Kota Padang berlakunya ETLE ini berfungsi untuk mengurangi interaksi antar petugas dan pelanggar, karena jika dilihat di dalam penindakan tilang secara manual dan distop Dijalan maka akan mengganggu pengguna jalan lainnya sehingga bias menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Dengan diterapkannya E-Tilang ini diharapkan bisa menimbulkan hal yang lebih baik

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mendapatkan data pelanggaran ETLE dari tahun 2021 sampai tahun 2023, berdasarkan data yang di dapatkan yaitu pada Tahun 2021 ada sebanyak 36123 pelanggar dan sudah sebanyak 926 surat telah dikirimkan sedangkan pelanggar yang telah melakukan konfirmasi setelah mendapatkan surat tilang yang dikirimkan hanya sebanyak 203

pelanggar. Pada tahun 2022 sebanyak 43945 pelanggar dan 7090 surat tilang sudah dikirimkan sedangkan hanya 415 pelanggar yang melakukan konfirmasi. Pada tahun 2023 semenjak bulan januari sampai dengan bulan agustus sebanyak 41342 pelanggar dan 3249 surat yang dikirimkan dan hanya 324 pelanggar yang melakukan konfirmasi.

Ada beberapa mekanisme yang digunakan terhadap sistem ETLE Dikota Padang diantaranya

a. Tahap Satu

Kamera CCTV akan secara otomatis merekam atau mem-foto orang yang melanggar peraturan lalu-lintas, sehingga rekaman atau foto tersebut bias menjadi bukti bahwa orang tersebut telah melanggar peraturan lalu-lintas dan mengirim bukti pelanggaran tersebut langsung ke "*back office ETLE* di RTMC Polresta Padang"

b. Tahap dua

Pihak kepolisian mencari informasi berupa data dari kendaraan yang telah melanggar peraturan lalu-lintas dengan cara menggunakan "*Elektronik Registrasion* dan *indenfikasi*" atau disengkat dengan ERI

c. Tahap tiga

Orang yang telah melanggar tersebut akan mendapatkan informasi dari petugas melalui pesan dan dimintak kepada pelaku untuk melakukan permohonan konfirmasi dari pelanggaran yang telah terjadi

d. Tahap empat

Pelanggar dimintak untuk melaksanakan konfirmasi dari via *website* atau langsung bisa datang ke Polresta Padang

e. Tahap lima

Terakhir pelanggar akan mendapatkan surat tilang dan melakukan metode pembayaran yang telah ditentukan

B. Kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kendala adalah sebuah salangan dalam suatu Tindakan atau perbuatan, kendala itu sendiri menjadi rintangan ataupun faktor keadaan yang membatasi pencapaian dari satu tujuan dalam penegakan peraturan. Kehadiran E-Tilang mempunyai kekuatan untuk mengajak masyarakat agar lebih mengenal peraturan dan perundang-undangan lalu lintas. Namun karena tantangan yang dihadapi, penerapannya masih belum maksimal di lapangan. Sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam mengoperasikan kendaraan. Dalam situasi ini, Kepolisian Republik Indonesia harus bergerak cepat untuk menumbuhkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum saat berkendara di jalan raya.

Terdapat beberapa jenis hambatan yang menghambat kelancaran pengoperasian sistem tiket elektronik. Hambatan tersebut menimbulkan permasalahan seperti kurangnya teknologi perekaman yang masih hanya tersedia di mobil patroli, dan masih banyak lokasi yang belum memiliki kamera CCTV. Pengoperasian sistem CCTV E-Tilang terhambat oleh berbagai macam hambatan. Dan kendaraan INCAR ini, kendala tersebut kemudian menimbulkan permasalahan seperti permasalahan alat perekam CCTV karena masih belum ditempatkan di banyak lokasi dan permasalahan alat perekam yang masih terbatas

Semenjak E-Tilang ini diberlakukan di Kota Padang ada beberapa kendala yang ditemui oleh Satlantas Padang yaitu Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang peraturan yang di tetapkan Di Kota padang, Banyak kendaraan yang telah dijual tetapi belum dipindah namakan atau balik nama, kendala jaringan, kendala plat nomor palsu,serta kendala kamera yang sering rusak.

IV. SIMPULAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut;

1. Penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polresta Padang belum sepenuhnya tejalankan, karena memiliki biokrasi

yang lebih rumit dibandingkan tilang konvensional dan masih kurangnya pemahaman petugas sehingga pelaksanaan E-Tilang tidak sesuai SOP.

2. Kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam penerapan E-Tilang adalah masalah kepemilikan kendaraan, kamera CCTV yang masih kurang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk keberlakuan E-Tilang di Kota Padang, kendala jaringan disetiap titik kamera CCTV, Kendala penangkapan plat nomor pengendara oleh kamera, kerusakan kamera CCTV

B. Saran

1. Agar pihak Polresta Padang bisa tegas dan disiplin agar penerapan E-Tilang ini dapat berjalan dengan semestinya
2. Melengkapi saran dan prasarana disetiap titik kamera CCTV seperti penerangan lampu jalan
3. Masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di setiap jalan atau yang telah diatur dalam Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agung Asmara A. Wahyurudhanto Sutrisno,2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, hlm. 16

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.M.H selaku pembimbing telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.